


Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Utara

Agustian Burdah¹, Enung Siti Saodah², Merliyana³, Hendrawati⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email: agustian.burdah@stei.ac.id

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1125>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 May 2025

Revised: 31 May 2025

Accepted: 9 Juny 2025

Kata kunci

Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Jakarta Utara

Keywords

Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax, North Jakarta



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah Jakarta Utara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan software pengolah data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat lebih efektif dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dibanding hanya mengandalkan pemahaman teknis mengenai perpajakan.

This study investigates the influence of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in North Jakarta. The research employs a quantitative approach, using primary data obtained through questionnaires distributed to motor vehicle owners residing in the North Jakarta area. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The findings reveal that taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance in fulfilling motor vehicle tax obligations. In contrast, tax knowledge does not have a significant impact on compliance. These results suggest that enhancing taxpayer compliance can be more effectively achieved by fostering awareness among taxpayers, rather than focusing solely on increasing their technical understanding of taxation.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Agustian Burdah, et al (2025) Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Utara, 3(4). 3711-3717 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1125>

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara. Pungutan pajak itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang keduanya memiliki fungsi utama sebagai penerimaan baik bagi negara maupun daerahnya. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi setiap daerah terutama bagi Provinsi DKI Jakarta. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Jakarta Utara masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya tunggakan pembayaran PKB oleh sejumlah wajib pajak Dwiatmika, H. (2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak masih perlu ditingkatkan

Kurangnya kesadaran, pemahaman akan konsep dari pembayaran pajak itu sendiri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dapat mencerminkan pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Penelitian oleh Surya dan Simbolon (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PKB di Jakarta Utara. Namun, penelitian lain oleh Yuliyani (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam temuan penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa menemukan bahwa kesadaran tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem layanan seperti e-Samsat dinilai efektif. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus menelaah peran sikap wajib pajak, terutama di wilayah seperti Kecamatan Tanjung Priok yang memiliki karakteristik mobilitas tinggi dan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan riset tersebut, dengan mengkaji pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar PKB di Kecamatan Tanjung Priok. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang mencakup pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, dan manfaat dari membayar pajak. Cendana dan Pradana (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Namun, penelitian oleh Turrahmah (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di DKI Jakarta.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: **sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior)**, **norma subjektif (subjective norms)**, dan **kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control)**. Dalam konteks kepatuhan bagi wajib pajak, **kesadaran wajib pajak** mencerminkan sikap positif terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi moral dan sosial. Sementara itu untuk **pengetahuan perpajakan** mempengaruhi persepsi kontrol wajib pajak, yaitu sejauh mana wajib pajak merasa mampu dan memahami bagaimana menjalankan kewajiban tersebut secara benar dan tepat. Kombinasi dari sikap positif dan kontrol yang dipersepsikan ini membentuk **niat (intention)** untuk patuh, yang merupakan prediktor utama dari **perilaku kepatuhan wajib pajak**, seperti membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Hal tersebut diperkuat oleh Compliance Theory (James & Alley, 2002), yang membedakan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela muncul ketika wajib pajak memiliki kesadaran dan motivasi internal untuk taat terhadap aturan perpajakan, sedangkan kepatuhan terpaksa lebih dipengaruhi oleh ancaman sanksi dengan adanya aturan dalam perundang-undangan atau audit. Dalam hal ini, peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu contoh pajak daerah ialah : Pajak kendaraan Bermotor.

Selain itu, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program lainnya.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang termasuk dalam jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi

DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010. Pemungutannya dilakukan di daerah tempat kendaraan terdaftar, dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Tarif PKB bervariasi, antara lain:

1. 2% untuk kepemilikan kendaraan pertama,
2. 2,5% untuk kendaraan kedua dan bertambah 0,5% untuk kepemilikan berikutnya,3.
3. 2% untuk badan hukum,
4. 0,5% untuk instansi pemerintah,
5. 0,2% untuk alat berat.

Ketentuan dalam PKB :

1. Objek PKB ialah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)
2. Subjek PKB ialah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
3. Wajib PKB ialah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan bermotor.
4. Dalam hal Wajib Pajak Badan , kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Cara Penghitungan PKB adalah tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) . Pertimbangan akan nilai pengenaan untuk DPP dijelaskan dibawah ini :

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor;12 dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Maksud Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
3. Maksud Bobot sebagaimana dinyatakan dalam poin pertama adalah koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 2. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
4. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 1. Jekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 2. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
 4. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin-poin diatas, dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kesediaan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Tingginya kesadaran dapat mendorong kepatuhan, sementara berbagai kasus penyimpangan dalam sistem perpajakan seringkali menurunkan kepercayaan masyarakat. Kesadaran muncul ketika wajib pajak memahami fungsi pajak, aturan yang berlaku, serta melaksanakan kewajiban secara mandiri. Indikator kesadaran wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017):

1. Pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.
3. Dorongan diri untuk membayar pajak secara sukarela

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman individu mengenai aturan, prosedur, dan sistem perpajakan. Pengetahuan ini mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban, tarif pajak, serta sanksi bagi pelanggaran. Pemahaman yang baik dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak sadar akan konsekuensi serta manfaat dari pajak yang dibayarkan. Indikator pengetahuan perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017):

1. Pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan prosedur pembayaran.
3. Pengetahuan mengenai sanksi yang berlaku atas pelanggaran.
4. Pemahaman mengenai batas waktu pembayaran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan tanpa tekanan atau sanksi. Kepatuhan ini mencerminkan sikap taat terhadap peraturan dan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara. Faktor-faktor seperti sikap, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan ini. Indikator kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017):

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Membayar pajak tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya.
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui data numerik dan analisis statistik. Pendekatan ini didasarkan pada filsafat positivisme dan diterapkan pada populasi dan sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menganalisis pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data primer dinilai lebih akurat dan orisinal karena dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang memberikan jawaban terkait variabel sikap, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan serta kepatuhan dalam membayar pajak.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Kuesioner menggunakan skala Likert 4 poin, yang memungkinkan responden menilai pernyataan dari tingkat sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala ini digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pemahaman responden terhadap sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,161	1,324		1,632	,106
x1	,283	,088	,285	3,222	,002
x2	,154	,116	,126	1,331	,186

Sumber : Data yang diolah SPSS (2025)

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah :

$$KWP = a + \beta_1 KSP + \beta_2 PP + e$$

Penjelasan :

KWP : Kepatuhan wajib pajak

a : Konstanta

KSP: Kesadaran wajib pajak

PP : Pengetahuan perpajakan

e : Error

β : Beta

Maka hasil yang telah diperoleh dapat dibuat sesuai dengan model regresi sebagai berikut :

$$KWP = 2,161 + 0,283 KSP + 0,154 PP + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2,161 yang bearti **jika** kesadaran wajib pajak (KSP) **dan** pengetahuan perpajakan (PP) **bernilai nol maka** kepatuhan wajib pajak (KWP) **diprediksi sebesar 2,161 satuan.**
2. Koefisien kesadaran wajib pajak (KSP) sebesar 0,283, **hal ini bearti setiap kenaikan 1 satuan dalam kesadaran wajib pajak, dengan asumsi** pengetahuan perpajakan tetap, **maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,283 satuan yang bearti kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan.**
3. Koefisien pengetahuan perpajakan (PP) sebesar 0,154 dimana **setiap kenaikan 1 satuan dalam pengetahuan perpajakan, dengan asumsi** kesadaran tetap, **akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,154 satuan.**

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,756 ^a	,572	,559	1,795

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa *Adjusted R Square* ialah sebesar 0,559 atau sebesar 55,9% . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 55,9%. Sedangkan sisanya 44,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah kondisi dimana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk pentingnya peran sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara. Kesadaran ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Indikator kesadaran wajib pajak meliputi informasi pajak yang tersedia, sanksi pajak, dan pelayanan publik yang baik. Wajib pajak yang merasa pelayanan pajak adil dan transparan akan lebih mudah memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini memiliki t hitung sebesar 3,222 yang lebih besar daripada t table yaitu sebesar 1,9844, dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib

pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, semakin positif sikap wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Hasil ini mendukung teori Planned Behavior, khususnya pada elemen attitude toward behavior, serta sejalan dengan penelitian Kemala Winda (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Herwinarni dan Anggraeni (2016) yang menyatakan sebaliknya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pentingnya pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang dianggap adil. Dengan adanya peningkatan kualitas pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajiban mereka, terutama jika sistem perpajakan di negara tersebut diterapkan secara adil.

Pendidikan formal dan non-formal mengenai peraturan perpajakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak (Yuliani, 2021).

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini memperoleh t hitung sebesar 1,331 yang ternyata lebih kecil dari t table sebesar 1,9844 dengan kata lain untuk pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, hal itu belum tentu mendorong tindakan nyata untuk patuh. Faktor lain seperti kondisi ekonomi, prosedur pembayaran yang rumit, dan lemahnya penegakan sanksi serta kepercayaan wajib pajak dapat menjadi penyebabnya.

Temuan ini selaras dengan elemen subjective norms dalam teori Planned Behavior. Hasil ini mendukung penelitian Handini (2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, namun tidak mendukung penelitian Amri & Syahfitri (2020) serta Artin Milleani & Maryono (2022) yang menyatakan sebaliknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji dan analisis data mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.
2. Pengetahuan Perpajakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan perpajakan akan selalu patuh terhadap kewajibannya, dengan kata lain pengetahuan yang dimiliki tanpa diiringi dengan kesadaran maka tidak akan menjadikan wajib pajak untuk patuh melakukan kewajibannya.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108-118.
- Artin, Milleani and Maryono (2022), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 13, No. 1.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33.
- Dwiatmika, H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara. *Jurnal Manekin*, 2(2), 178–190.

- Handini, P. H. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1–15.
- Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 8(2), 198-214.
- <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/21388/ketentuan-pemungutan-pajak-kendaraan-bermotor>
<https://www.kompasiana.com/elisaputri1831/677f6428c925c44b6a6e60f2/kurangnyakepatuhan-membayar-pajak-di-indonesia>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment System and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 1–15.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, A. N., & Simbolon, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Jakarta Utara). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*.
- Turrahmah, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Yuliyani, I. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. *Repository Politeknik Negeri Jakarta*.